

memberikan pinjaman kredit yang kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen dapat menjadi perhatian bagi nasabah bank (debitur) akan konsekuensi atau resikonya. Dengan tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang khususnya berguna bagi perkembangan lembaga hukum perjanjian khususnya mengenai perjanjian kredit perbankan. Di samping itu, masukan atau sumbang saran bagi yang berkepentingan dalam menyempurnakan UUPK dan Undang-Undang terkait lainnya.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan para pihak terhadap klausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit yang sudah dibakukan oleh PT. Bank X?
2. Apakah pencatuman klausula baku dalam perjanjian kredit PT. Bank X sudah sesuai menurut ketentuan UUPK?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan atau penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam dalam perjanjian kredit dengan adanya klausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit yang sudah dibakukan pada PT Bank X.
2. Melakukan analisis mengenai klausula-klausula baku yang terdapat di dalam perjanjian kredit PT.X

1.4 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten¹³. Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Penelitian*, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.